



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN
NOMOR 147 /900/2025
TENTANG
TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KOTA PARIAMAN TAHUN 2026

WALI KOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 73 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tatacara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, setiap tahun pemerintah daerah perlu menyusun dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Pariaman tentang Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi

Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

5. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Pariaman Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Pariaman Tahun 2024 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pariaman Nomor 263);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN TENTANG TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2026.

KESATU : Susunan organisasi Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026, mempunyai tugas:

- a. menyusun agenda kerja tim penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026;
- b. merumuskan rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026;
- c. menyiapkan Surat Edaran Walikota tentang pedoman penyempurnaan rancangan awal Renja Perangkat Daerah Tahun 2026;
- d. melaksanakan verifikasi rancangan awal Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026;
- e. menyusun rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026;
- f. mengajukan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 kepada Walikota sebagai bahan pembahasan dalam Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pariaman Tahun 2026;
- g. menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pariaman Tahun 2026;
- h. melaksanakan verifikasi rancangan akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 serta penyelarasan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 dengan dokumen Renja Perangkat Daerah Tahun 2026; dan
- i. menyusun rancangan Peraturan Wali Kota Pariaman tentang Rencana Kerja Pemerintah Kota Pariaman Tahun 2026.


KETIGA : Pendanaan atas pelaksanaan Keputusan ini bersumber dari

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2025 Dokumen Pelaksanaan Anggaran-SKPD Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dengan nomor rekening 5.01.02 dan Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan dengan nomor rekening 5.01.02.2.01 serta Sub.Kegiatan Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota dengan nomor rekening 5.01.02.2.01.07.

KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Maret 2025.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 25 APRIL 2025

WALI KOTA PARIAMAN,



YOTA BALAD

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	25/5/25
ASISTEN PEMERINTAH KOTA DAN IGA E-A. TERANG BIKRYAT	25/5/25
KABAG HUKUM	25/5/25
PERANCANG PERENCANAAN	25/5/25

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN
NOMOR 197/900/2025
TENTANG
TIM PENYUSUN RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2026

SUSUNAN ORGANISASI TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PEMERINTAH
DAERAH TAHUN 2026

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
I.	TIM PELAKSANA	
1	Wali Kota Pariaman	Pembina
2	Wakil Wali Kota Pariaman	Penanggung Jawab
3	Sekretaris Daerah Pariaman	Ketua
4	Asisten I	Wakil Ketua I
5	Asisten II	Wakil Ketua II
6	Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah	Wakil Ketua III
7	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	Wakil Ketua IV
8	Sekretaris Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah	Sekretaris I
9	Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	Sekretaris II
10	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah	Anggota
11	Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah	Anggota
12	Kepala Bidang Pemerintah, Sosial, dan Budaya Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah	Anggota
13	Kepala Bidang Sarana & Prasarana Wilayah Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah	Anggota
14	Kepala Bidang Ekonomi Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah	Anggota
15	Kepala Bidang Penelitian, Pengembangan, & Evlap Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah	Anggota
16	Kepala Bidang Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	Anggota
17	Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	Anggota
18	Kepala Bidang Akuntansi & Pelaporan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	Anggota
19	Kepala Bidang Perbendaharaan & Kas Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	Anggota

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
20	Perencana Ahli Muda Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah	Anggota
21	Analisis Data Ilmiah Ahli Muda Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah	Anggota
22	Peneliti Ahli Muda Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah	Anggota
II.	TIM SEKRETARIAT	
1	Kepala Subbagian Umum & Kepegawaian Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah	Ketua
2	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah	Wakil Ketua
3	Pejabat Pelaksana Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah	Anggota

WALI KOTA PARIAMAN, 

YOTA BALAD 

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKIDAR PARIAMAN	LSR 2025
ASISTEN PEMERINTAH DAERAH I & II (KABUPATEN)	205 24
KAMATI KEMUKAM	2/5 25
	2/5 25